



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Penajam, 09 November 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Penajam, 21 April 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai pria, serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama XXXXXXXX lahir di Penajam pada tanggal 04 September 2004 (umur 16 Tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXXXXXX, lahir di Ara pada tanggal 17 Agustus 1993, (umur 27 Tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembuat Kapal Nelayan, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXXXXXXX, Tanggal 12 Maret 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX dengan alasan umur calon pengantin anak Pemohon I dan Pemohon II kurang dari 19 tahun, / masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXX dengan seorang laki-laki, yang bernama XXXXXXXX sudah saling mengenal selama 1 tahun lebih, sehingga hubungan keduanya sangat erat dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar dan telah diterima lamarannya, dan segala persiapan pernikahan sudah siap, sekarang hanya tinggal menentukan tanggal dan hari Pernikahan;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal. 2
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXberstatus Gadis/Perawan dan serta sudah siap pula menjadi Ibu Rumah Tangga begitu pula calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula menjadi Kepala Rumah Tangga dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXuntuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama XXXXXXXX;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada kedua calon mempelai, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak,

Hal. 3
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, Hakim menanyakan kepada para pihak tentang alasan mendesak sehingga harus segera dinikahkan. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa tidak ada alasan mendesak, hanya saja anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan ingin segera menikah karena khawatir melakukan perbuatan yang dilarang;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah ditambah bahwa anak Pemohon saat ini masih sekolah SMA;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari calon mempelai pria sebagai berikut:

1. XXXXXXXX:

- Bahwa XXXXXXXX mengakui jika Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa saat ini XXXXXXXX berusia 16 tahun 6 bulan;
- Bahwa XXXXXXXX saat ini masih sekolah kelas 1 SMA dan namun ingin segera menikah dengan XXXXXXXX karena sudah saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis dan tidak terikat tunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXX belum dilamar oleh XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX mengetahui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXX, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur, sehingga memerlukan penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, kehendak XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

Hal. 4

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXsiap menjadi isteri yang baik sesuai tujuan perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXrajin membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti memasak, mencuci, dan bersih-bersih rumah;
- Bahwa XXXXXXXXXmengenal calon suaminya bernama XXXXXXXXX dan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
- Bahwa XXXXXXXXX berstatus perjaka dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa XXXXXXXXX tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXdan XXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa XXXXXXXXX terakhir menstruasi tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa kehendak pernikahan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX tidak dapat ditunda lagi karena sudah saling mencintai dan khawatir melakukan perbuatan dilarang;

2. XXXXXXXXX :

- Bahwa XXXXXXXXX mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXX sudah saling kenal dengan XXXXXXXXXdan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
- Bahwa XXXXXXXXX berstatus perjaka dan tidak dalam tunangan dengan wanita lain;
- Bahwa XXXXXXXXX telah mendaftarkan rencana pernikahannya ke KUA namun ditolak karena calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun, karenanya perlu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Penajam;
- Bahwa XXXXXXXXX menyatakan siap melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga, mempelajari ilmu agama dan membimbing XXXXXXXXX;

Hal. 5

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa XXXXXXXX sudah bekerja sebagai pembuat kapal dengan penghasilan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa XXXXXXXX menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun kekejaman mental selama berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dan keluarga calon mempelai pria sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

3. Harja binti Sulaeman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur (ibu kandung calon mempelai pria):

- Bahwa orang tua calon mempelai pria mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus perjaka, sedangkan status XXXXXXXX gadis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan mental dan membantu secara ekonomi selama kedua calon mempelai membina rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXX dan XXXXXXXX mendesak dilaksanakan karena khawatir melakukan perbuatan dilarang;
- Bahwa Halijah tidak keberatan permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Penajam;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXX tanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXX tanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor XXXXXXXX tertanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar 027 Penajam, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor XXXXXXXX021 tanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan

Hal. 7
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX024 tanggal 01 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Labagau, Nomor XXXXXXXX tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, bermeterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Hal. 8

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;
 - Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus perjaka;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
 - Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah XXXXXXXX masih sekolah atau sudah berhenti sekolah;
 - Bahwa XXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi melihat XXXXXXXX sering membantu pekerjaan orangtuanya seperti memasak, mencuci, menyapu, dan menjaga adiknya;
 - Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai pembuat kapal dengan penghasilan antara Rp 5 juta hingga Rp 6 juta;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXXXXX melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX pernah jalan berdua ke pasar di siang hari, namun tidak pernah saling menginap;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena keduanya saling menyukai;
2. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi sebagai saudara kandung dari XXXXXXXX;

Hal. 9

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXX berstatus perjaka;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan mereka bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah saling kenal dan telah menjalin hubungan pacaran sejak satu tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah XXXXXXXX masih sekolah atau sudah berhenti sekolah;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena saksi melihat XXXXXXXX sering membantu pekerjaan orangtuanya seperti memasak, mencuci, menyapu, dan menjaga adiknya;
- Bahwa XXXXXXXX bekerja sebagai pembuat kapal dengan penghasilan antara Rp 5 juta hingga Rp 6 juta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat XXXXXXXX melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX pernah jalan berdua ke pasar di siang hari, namun tidak pernah saling menginap;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut mendesak dilaksanakan karena keduanya saling menyukai;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan

Hal. 10
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin) yang menurut Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa apabila calon mempelai wanita usianya belum mencapai 19 tahun, maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua kandung dari XXXXXXXX. Hal ini dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang telah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada keluarga dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan

Hal. 11

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi calon mempelai wanita yang juga belum cukup umur, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya telah ditambah bahwa saat ini XXXXXXXX masih sekolah kelas 1 SMA;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai dan orang tua kandung dari calon mempelai pria, yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., telah menyebutkan bahwa : *"barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, P.11, P.12, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888

Hal. 12
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung dari XXXXXXXX yang lahir di Penajam pada tanggal 04 September 2004 (umur 16 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX lulus Sekolah Dasar 027 Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX tidak ditemukan gejala gangguan jiwa yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Agus Sulaeman adalah anak

Hal. 13
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Labagau dan Halijah yang lahir di Ara pada tanggal 17 Agustus 1993 (usia 27 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, namun ditolak dengan alasan kekurangan persyaratan pernikahan (kurang umur);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria, bukti surat, serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXdengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX , namun anak Pemohon masih belum cukup umur karena baru berusia 16

Hal. 14
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 6 bulan, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara karena alasan kurang umur;
2. Bahwa XXXXXXXXX berstatus gadis dan terakhir kali menstruasi tanggal 15 Maret 2021, sedangkan XXXXXXXXX berstatus Perjaka dan telah berusia 27 tahun 7 bulan;
 3. Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 4. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 6. Bahwa rencana pernikahan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan mental XXXXXXXXX;
 8. Bahwa XXXXXXXXX siap membangun rumah tangga dengan XXXXXXXXX, sehat jasmani dan rohani, dan siap menjalankan syariat agama Islam;
 9. Bahwa XXXXXXXXX memiliki sikap layaknya orang dewasa karena kesehariannya membantu ibunya memasak, mencuci, dan menyapu, dan menjaga adiknya;
 10. Bahwa XXXXXXXXX saat ini masih mengeyam pendidikan di SMA kelas 1;
 11. Bahwa XXXXXXXXX tidak pernah melakukan kekerasan terhadap XXXXXXXXX;
 9. Bahwa XXXXXXXXX bekerja sebagai pembuat kapal dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp5.000.00000 (lima juta rupiah)
 10. Bahwa XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX telah menjalin hubungan erat pacaran sejak satu tahun lalu;
 11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki alasan mendesak untuk menikahkan XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX kecuali karena keduanya sudah saling mencintai sehingga khawatir melakukan perbuatan dilarang jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Hal. 15
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena XXXXXXXX dan XXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, atas kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus perjaka;

Hal. 16
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait usia XXXXXXXX yang belum mencapai 19 tahun, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, meskipun XXXXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXX, kecuali syarat umur yang belum terpenuhi, namun oleh karena XXXXXXXX saat ini masih mengenyam pendidikan di kelas 1 SMA, maka apabila XXXXXXXX diberikan izin untuk menikah, ia akan mengalami problem pendidikan dasar karena terancam putus sekolah. Akibatnya masa depannya untuk memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun secara memadai akan terampas. Hal ini sangat merugikan XXXXXXXX karena masa-masa saat ini adalah masa perkembangan cara berpikir, sedangkan ketika berumah tangga adalah masa-masa di mana seseorang telah memiliki bekal kematangan jiwa dan raga yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Dengan kata lain, memberikan izin kepada XXXXXXXX saat ia masih mengenyam pendidikan, sama halnya tidak memperhatikan kepentingan terbaik dan masa depan anak karena dengan melangsungkan pernikahan saat masih sekolah bisa mengganggu proses belajarnya, hak tumbuh kembangnya kurang terjamin, potensi terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini juga semakin besar karena kecakapan berfikir yang diperoleh selama di bangku sekolah kurang memadai

Hal. 17
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan alasan mendesak XXXXXXXX sehingga harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak memiliki alasan mendesak untuk menikahkan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, kecuali semata-mata karena keduanya sudah saling mencintai sehingga khawatir melakukan perbuatan dilarang jika tidak segera dinikahkan. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa senyatanya rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak didasarkan oleh suatu alasan yang mendesak. Adapun alasan keduanya yang menyatakan sudah saling mencintai sesungguhnya bukanlah suatu keadaan mendesak yang patut dipertimbangkan karena pengejawantahan prinsip saling mencintai adalah dengan sikap saling menjaga kehormatan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan setia menanti hingga mencapai usia yang diperbolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan mendesak dalam rencana pernikahan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, maka perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara dispensasi kawin wajib ditegakkan, sehingga anak terhindar dari problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan, dan anak terhindar dari korban perceraian akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi penetapan hakim adalah sebagai instrumen untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu, agar penetapan hakim memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi kepentingan anak, maka menunda pernikahan XXXXXXXX hingga usia yang

Hal. 18

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan menurut undang-undang menjadi pilihan terbaik bagi anak. Dengan kata lain menunda perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dispensasi kawin tidak didasarkan pada suatu alasan yang mendesak, sehingga melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil *syara'* dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Tunggal,

ttd

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 20
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 21
Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Pnj